

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan azas dan ketentuan Hukum Acara perdata pada umumnya. Hal ini terlihat pada putusan BPSK pada sengketa konsumen Nomor 07/P3K/I/2020, dimana putusan majelis hakim berpedoman kepada alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang sah baik secara faktual maupun formil dan disertai alasan-alasan yang jelas dari hakim, sehingga putusan dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Pelaksanaan putusan majelis hakim sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dengan begitu konsisten dan bertanggung jawabnya para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut, khususnya terhadap perkara Nomor 07/P3K/I/2020 dan putusan Nomor 05/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/II/2020, para pihak dengan itikad baik telah membayar bersama-sama biaya balik nama sertifikat dan biaya notaris. Dengan demikian putusan majelis hakim ini telah memberikan nilai-nilai kepastian dan keadilan dengan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan kapasitas para pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Konsumen selaku pengguna barang/jasa agar lebih bisa memahami keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa apabila hak-hak mereka sebagai konsumen dirugikan.
2. Hakim Pengadilan sebagai penegak hukum diharapkan dapat lebih adil dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dikeluarkan, guna mencapai tujuan keadilan.
3. BPSK Kota Padang sebagai lembaga sengketa konsumen lebih tegas memperingatkan pelaku usaha yang tidak kooperatif, dan diharapkan lebih ketat mengawasi perilaku pelaku usaha agar tidak terjadi sewenang-wenang terhadap konsumen.

